



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KABUPATEN BULELENG

JL. NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA
TLP. (0362) 22063

APAKAH BANGUNAN / USAHA

**ANDA SUDAH
ADA IJINNYA ???**

MARI MENGURUS SENDIRI



Kiat Kami :

"Kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat ??"

KAMI JAMIN :

Prima Dalam Pelayanan
Akuntabel, Dapat Dipertanggung jawabkan
Standar Operasional Prosedur Jelas

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan perizinan serta guna mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, maka perlu adanya system pelayanan perizinan yang mengatur segala bentuk usaha, baik usaha kecil, menengah maupun usaha skala besar secara cepat, efisien dan terpadu, sehingga kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat terlaksana dengan baik, kondusif serta adanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha yang kedepannya potensi masyarakat dan atau potensi alam dapat tergali secara optimal dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat.

PROSEDUR PENGAJUAN

1. Pengajuan Berkas dalam satu stopmap folio di Dinas Penanaman Modal & PPTSP Kabupaten Buleleng,
2. Pemeriksaan kelengkapan Berkas,
3. Pemeriksaan Lokasi / Lapangan oleh tim teknis,
4. Rapat Tim teknis dan membuat BAP untuk menentukan permohonan diterima / ditolak
5. Proses Ijin/SK
6. Penyerahan Ijin/SK.

MOTTO

Mempermudah Urusan Anda Dengan
"PELAYANAN PRIMA"

PERMOHONAN IZIN PRINSIP

(berlaku selama perusahaan berjalan)

DAJAR HUKUM

- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN,
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14 Tahun 2015 Tentang Penanaman Modal dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal,
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor: 78 Tahun 2015 Tentang Standard Operating Procedure (SOP)
- SK Bupati Buleleng Nomor: 582/719/2017 Tentang Rekomendasi Pendelegasian / Pelimpahan Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Foto copy KTP yang masih berlaku
2. Foto copy NPWP
3. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan
4. Surat pernyataan penyanding
5. Surat Dukungan Desa Pekraman
6. Surat Dukungan Perbekel / Lurah
7. Surat Dukungan Camat Setempat
8. Foto copy Sertifikat / Surat Keterangan Tanah
9. Gambar Rencana Bangunan
10. Denah Situasi
11. Surat keterangan lainnya yang diperlukan
12. Bukti pembayaran pajak PPH dan atau PBB terakhir

JANGKA WAKTU BERLAKU

Jangka waktu proses penyelesaian Izin Prinsip (IP) adalah 6 (enam) hari kerja terhitung sejak

diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar. IP berlaku sepanjang tidak ada rencana penambahan dan perubahan bentuk bangunan.

MOTTO

Mempermudah Urusan Anda Dengan
"PELAYANAN PRIMA"